PROSES HIBAH PERLU WAKTU

kenali.co

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari untuk kali kedua menerima hibah aset berupa eks Sekolah Cina dan Rumah Dinas Guru Tionghoa dari Pemerintah Pusat[1], melalui Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor wilayah DJKN Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung. Sebelumnya Pemkab Batanghari mendapat hibah lahan serta bangunan Pujasera. Proses hibah ini dihadiri Asisten III dan Kepala Bagian Aset Pemkab Batanghari di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hibah ini merupakan usulan Pemkab Batanghari pada tahun 2014.

"Pemkab Batanghari menerima hibah dari Kemenkeu, berupa tanah dan bangunan Eks Sekolah Cina dan Rumah Dinas Kepala SMP 1 di Muara Tembesi dengan luas 217 m^2," kata Kabag Aset, Deny Eko Purwanto. Pemberian hibah tersebut berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Keuangan. “Jadi bangunan sekolah cina yang berada di Jalan Jenderal Sudirman awalnya adalah bangunan milik negara. Setelah Kita proses sejak 2014 lalu, Alhamdulillah setelah Kita terima salinan keputusan Menteri Keuangan, bangunan tersebut menjadi aset milik daerah,” ungkap Deni.

Deni menuturkan, hibah bangunan Eks Sekolah Cina tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Kuangan Nomor 287/KM.6/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Tanah Kosong (dhi. PEPABRI). “Berupa tanah seluas 788 m^2 di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dengan cara pemantapan status hukum menjadi Barang Milik Daerah (BMD)[2],” bebernya.

---

[1] Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah)).

[2] Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 angka 39 UU Pemerintahan Daerah).
Pengaturan lebih lanjut terkait pengelolaan BMD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sementara, untuk hibah Rumah Dinas Guru Tionghoa, sambung Deni, tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Kuangan Nomor 343/KM.6/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Tanah Kosong (dhi. Perumahan Kepala SMP 1). “Berupa tanah seluas 217 m^2 di Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dengan cara pemantapan status hukum menjadi Barang Milik Daerah,” imbuhnya.

Bagian Aset Setda Batanghari, kata Deni, akan melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batanghari, untuk penggunaan selanjutnya terhadap kedua bangunan tersebut. “Kita akan koordinasi dulu dengan Bappeda untuk kegunaan selanjutnya, lebih kepada yang paling cocok *Detailed Engineering Design* (DED)[3]-nya,” tutup Deni.

Melalui bagian aset, Pemkab Batanghari pada 2014 lalu mengusulkan ke Pemerintah Pusat terkait hibah tanah ini. "Hanya saja, realisasi hibahnya baru dapat diterima pada 2016 ini. Karena proses hibah memang memerlukan waktu," lanjutnya. Setelah hibah dilakukan, merupakan kewenangan Bupati untuk pengelolaan kedepannya. "Tergantung bupati mau dimanfaatkan untuk apa nantinya, yang jelas kita berharap bisa diberdayakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)[4]," ujarnya.

Saat ini bangunan Eks Sekolah Cina dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, namun masih disewakan dengan tarif pertahunnya kurang lebih Rp1 Juta untuk masing-masing pintu (5 Pintu). Saat ini bangunan digunakan warga untuk tempat berdagang mainan dan usaha

---

[3] *Detailed Engineering Design* (DED) dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. DED bisa berupa gambar detail namun dapat dibuat lebih lengkap yang terdiri dari beberapa komponen seperti di bawah ini:

1. Gambar detail bangunan/gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan. bisa terdiri dari gambar rencana teknis. Gambar rencana teknis ini meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan. Semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi.
2. *Engineer's Estimate* (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar. Kemudian dapat dibuat juga Daftar Volume Pekerjaan (*Bill of Quantity*) serta spesifikasi dan harga. Susunan dari RAB nantinya akan direview, perhitungannya dikoreksi dan diupdate harganya disesuaikan dengan harga pasar sehingga dapat menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) mencakup persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh penyedia pekerjaan konstruksi. RKS kemudian menjadi syarat yang harus dipenuhi penyedia sehingga dapat dimasukan ke dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP).
4. Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:
   * laporan arsitektur;
   * laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (*Soil Test*);
   * laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal; dan
   * laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi).

“Pengertian Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi”, <*http://www.pengadaan.web.id/2016/01/pengertian-detail-engineering-design-ded-dalam-pekerjaan-konstruksi.html*>, 27 Januari 2016.

[4] Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Pasal 1 angka 35 UU Pemerintahan Daerah). Selanjutnya dalam Pasal 285 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

pembuatan stempel. Bagian atap bangunan terlihat banyak yang rusak. Sebagian genteng telah diganti pedagang dengan seng dan terpal biru. Hal ini dilakukan agar guyuran air hujan tidak membahasi bagian dalam bangunan.

Pada tahun ini, Pemkab juga mengusulkan hibah dari Pertamina, yakni berupa gedung sekolah dan jalan milik Pertamina yang berlokasi di Kecamatan Bajubang.

Sumber berita:

1. harian Tribun Jambi, *Proses Hibah Perlu Waktu,* Sabtu, 19 November 2016.
2. *http://jambi.tribunnews.com/2016/11/18/pemkab-batanghari-terima-hibah-tanah-eks-sekolah-china*, "Pemkab Batanghari Terima Hibah Tanah eks Sekolah China", Jumat, 18 November 2016.
3. *http://www.kenali.co/berita-6933-pemkab-batanghari-kembali-dapat-hibah-eks-sekolah-cina-dan-rumah-dinas-guru-tionghoa.html*, "Pemkab Batanghari Kembali Dapat Hibah. Eks Sekolah Cina dan Rumah Dinas Guru Tionghoa", Senin, 21 November 2016.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) dalam Pasal 279 antara lain menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah, salah satunya meliputi pemberian pinjaman dan/atau **hibah**, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (PP No. 2/2012) menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Selan itu, PP No. 2/2012 antara lain menyebutkan bahwa:

- Hibah Daerah meliputi hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah.
- Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari:
  a. Pemerintah (bersumber dari APBN);
  b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
  c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Peraturan lebih lanjut terkait tata cara penyaluran hibah uang dan barang/jasa dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.